



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan oleh Dinas Daerah, sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 telah dibentuk Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2012;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat berupa pengelolaan limbah cair domestik, dan pelayanan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan dapat berjalan dengan baik, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 4 Seri B)
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 tahun 2008 Tentang Pedoman Pengembangan Rumah Sederhana Sehat Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 723);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 808) sebagaimana diubah keduanya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 808);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 808) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik :

- a. Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 676);
- b. Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 285);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf C. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 7 sehingga Pasal 3 huruf C berbunyi :

C. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Selatan di Kecamatan Menganti yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Duduksampean, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Balongpanggang.



2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Utara di Kecamatan Sidayu yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng.
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Bawean di Kecamatan Sangkapura yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;
 4. Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa di Kecamatan Kebomas;
 5. Unit Pelaksana Teknis Peralatan di Kecamatan Kebomas;
 6. Unit Pelaksana Teknis Pembina Konstruksi di Kecamatan Kebomas;
 7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf H dihapus
 3. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan ditambah huruf L sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - L. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari:
 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kecamatan Kebomas yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik dan Kecamatan manyar;
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kecamatan Sidayu yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujung Pangkah dan Kecamatan Panceng;
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kecamatan Cerme yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Duduksampean;
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kecamatan Menganti yang



meliputi wilayah kerja Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Driyorejo.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kecamatan Tambak yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura.
4. Ketentuan pada BAB IV Bagian Ketiga ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 5 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik, yang terdiri dari 2 (dua) Pasal yakni Pasal 22C dan Pasal 22D, yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik

Pasal 22C

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dibidang teknis pengelolaan limbah cair domestik.

Pasal 22D

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah cair Domestik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang teknis pengelolaan limbah cair domestik;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan limbah cair domestik;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengelolaan limbah cair domestik
- d. pelaksanaan pelayanan teknis tata kelola limbah cair domestik;
- e. pelaksanaan pengawasan di bidang pengelolaan limbah cair domestik sesuai standar baku mutu;



- f. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan jaringan informasi limbah cair domestik;
 - g. pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan jasa pengelolaan limbah cair domestik;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan limbah cair domestik;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan pada BAB IV ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesebelas terdiri dari Pasal 46A dan Pasal 46B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan

Pasal 46A

UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dalam menghimpun, mengolah dan menyusun data hasil budidaya potensi pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya.

Pasal 46B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 46A Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan menghimpun, mengolah dan menyusun data hasil budidaya potensi pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
- b. penghimpunan bahan dalam menghimpun, mengolah dan menyusun data hasil budidaya potensi pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya;



- c. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam menghimpun, mengolah dan menyusun data hasil budidaya potensi pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dengan petugas penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya ; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan BAB IV Bagian Kedelapan yang terdiri dari 2 (dua) Pasal yakni Pasal 37 dan Pasal 38, dihapus.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 47 berbunyi :

Pasal 47

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau dapat dijabat oleh tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan batas usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2a) Tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis atau tunjangan jabatan fungsional.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1548

